



Judul : Beri kewenangan korektif, Baleg DPR ingin perkuat BRAN
Tanggal : Kamis, 24 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Beri Kewenangan Korektif Baleg DPR Ingin Perkuat BRAN

ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR Siti Aisyah mengusulkan agar Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) memiliki kewenangan tindakan korektif untuk menyelesaikan berbagai konflik pertanahan. Hal itu agar UU Pengaturan Reforma Agraria tidak sekadar jadi regulasi baru, tapi bisa menuntaskan sengketa agraria yang lama.

Aisyah mempertanyakan sikap Pemerintah yang menolak kewenangan tindakan korektif bagi BRAN. Padahal, penyusunan RUU ini dilatarbelakangi maraknya konflik agraria di berbagai wilayah yang melibatkan perusahaan negara, korporasi swasta, hingga masyarakat. "Selain itu, ketimpangan kepemilikan tanah dan sumber daya agraria masih terus terjadi," ujarnya. Minggu (20/9/2026).

Menurutnya, BRAN tidak boleh hanya menjalankan fungsi koordinatif tapi perlu dibekali dengan kewenangan untuk mengoreksi berbagai persoalan nyata di lapangan. Contohnya mencakup kasus sengketa tanah warga transmigrasi bersertifikat resmi yang mendadak dinyatakan masuk kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Kewenangan korektif itu dihadirkan untuk memastikan berbagai persoalan pertanahan masyarakat yang telah berlangsung selama bertahun-tahun bisa diselesaikan lewat mekanisme khusus RUU Pengaturan Reforma Agraria. "Dengan demikian, proses penanganan konflik di lapangan tidak boleh lagi terhambat sekat kewenangan sektoral yang saling tumpang tindih

antarkementerian," ucapnya.

Anggota Baleg DPR Ahmad Irawan menambahkan, tindakan korektif yang dimaksud dalam RUU Pengaturan Reforma Agraria merupakan tindakan administratif baku dalam hukum administrasi Pemerintahan. Langkah penyempurnaan administrasi itu mencakup perbaikan data, pengurangan luas, pengukuran ulang, hingga perubahan batas wilayah tanah sebagai bentuk koreksi mandiri.

Kewenangan itu, kata Irawan, mencakup berbagai langkah administratif guna memperbaiki basis data. Selain itu, pihak berwenang bisa melakukan pemetaan dan pengukuran ulang serta menyesuaikan kembali batas-batas bidang tanah warga. "Seluruh proses pelaksanaan itu wajib berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ingatnya.

Sejalan dengan itu, anggota Baleg DPR Aria Bima mendorong agar BRAN memiliki keberpihakan nyata kepada korban konflik agraria. Keberpihakan itu wajib tercermin jelas dalam substansi pasal RUU, tidak sekadar rumusan normatif. Sikap ini telah terlihat mulai dari bagian penimbang hingga pasal-pasal RUU.

Dia menyoroti ketentuan Pasal 14 RUU yang memberikan hak penghentian sementara dalam proses administrasi pertanahan. Aturan itu merupakan langkah realistis serta konkret dalam mendukung penyelesaian konflik agraria. Pemberian hak penghentian sementara ini sangat krusial untuk mencegah memburuknya perselisihan tanah warga di lapangan. ■ PVB